

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 255 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa-Barat tanggal 17 Maret 1952 No.2/K/52 telah ditetapkan peraturan mutatis-mutandis mempergunakan Peraturan-peraturan Pemerintah No.28 dan No.29 tahun 1950 (Lembaran-lembaran Negara 1950 No. 70 dan No.71), tentang "peraturan perdjalanan dinas dalam Negeri buat pegawai Negeri sipil" dan "peraturan perdjalanan-dinas pegawai Negeri sipil Republik Indonesia jang mempunjai kebangsaan Belanda", sebagaimana telah diubah atau akan diubah dikemudian hari, sebagai Peraturan Propinsi Djawa-Barat sendiri;

Menimbang pula : a. bahwa untuk mendapat kekuatan berlakunya Peraturan Daerah diatas perlu ada pengesahan terlebih dahulu dari kami, berdasar pasal 21 ajat (2) Undang-undang No.22 tahun 1948;
b. bahwa kami tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah itu;

Mengingat : pasal 21 ajat. (2) jo. pasal 28 Undang-undang No. 22 tahun 1948 dan pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Barat tanggal 17 Maret 1952. No. 2/K/52 tentang pernjataan mutatis-mutandis mempergunakan Peraturan-peraturan Pemerintah No.28 dan No.29 tahun 1950 (Lembaran-lembaran Negara 1950 No.70 dan No.71), tentang "peraturan perdjalanan dinas dalam Negeri buat pegawai Negeri sipil dan "peraturan perdjalanan-dinas pegawai Negeri sipil Republik Indonesia jang mempunjai kebangsaan Belanda", sebagaimana telah diubah atau akan diubah dikemudian hari, sebagai Peraturan Propinsi Djawa-Barat sendiri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

M. H. Moerdjoko